

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG
KESEJAHTERAAN ANAK
NOMOR 4 (EMPAT) TAHUN 1979
(STUDI KASUS DI PA NW KALIJAGA)**



SKRIPSI

Oleh :

M U N A W I R

No. Induk : 059 / FH / 98

NIMKO : 968155210050029

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG**

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Setelah kita kaji secara kompherensip masalah anak, terasa banyak sekali hak-hak anak yang selama ini tidak terasa, bahwa hal tersebut suatu tindakan pidana, seperti membuat anak menjadi gelandangan dan terlantar.

Terhadap hal tersebut diatas yang paling bertanggung jawab adalah orang tua anak tersebut atau walinya karena beban yang berupa tanggung jawab atas kesejahteraan anak pada dirinya.

Untuk lebih merinci pembahasan ini maka kita ambil kesimpulan dari pembahsan ini sebagai berikut :

1. Dasar yuridis pendirian Panti Asuhan adalah Undang-undang Dasar 1945 pasal 34 dan Instruksi presiden RI Nomor 2 tahun 1989 tentang pembinaan kesejahteraan anak.
2. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi anak-anak Terbuk ti masih banyaknya anak-anak terlantar dan gelandangan baik di perkotaan ataupun di pedesaan yang mana pekerjaan mereka sehari-hari adalah mengemis dan mencopet.
3. Sisitim pelayanan, bimbingan dan pendidikan di Panti Asuhan NW Kalijaga secara umum dapat kita simpulkan sesuai dengan Undang-undang kesejahteraan anak, namun demikian perlu diberdayakan mengingat Panti asuhan masih sangat bergantung kepada para donatur.
4. Dampak keberadaan Panti Asuhan NW Kalijaga dengan masya

rakat sekitar sangat positif mengingat perhatian masyarakat begitu besar dalam pendirian dan pengelolaan panti.

5. Besarnya perhatian dari masyarakat tersebut disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama karena didorong oleh faktor keimanan yang mana adalah di dalam ajaran Islam melalikan anak yatim dicap oleh Allah sebagai orang yang munafiq dalam beragama. Yang kedua di dorong oleh faktor keberhasilan anak panti itu sendiri baik tatkala dalam masa asuhan ataupun setelah keluar dari panti. Terbukti dibidang keagamaan banyak anak asuh di kampung-kampung menjadi Khatib bahkan ada yang dikirim ke Jakarta sebagai tenaga pondok dikader oleh MUI selama enam bulan. Juga dibidang keterampilan tidak sedikit anak asuh hanya berbekal bakat yang sedikit dari hasil panti telah mampu berdiri sendiri di tengah masyarakat.